



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 61 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015...

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 71);
 14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76);
 15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023](#) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah selama kurun waktu 2025-2029.
6. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja selama kurun waktu 2025-2029.
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Program...

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktifitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 62



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 61 Tahun 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2025-2029

URAIAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional yang pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang dan tepat dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, dengan memperhatikan dan berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bintan.

Pada tahap perencanaan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra perangkat daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan oleh karenanya Renstra Perangkat Daerah menjadi bagian dari siklus perencanaan

pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini dimulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Bintan, Renstra diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen strategis dalam menghadapi dan memenangkan persaingan global dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dalam pengertian lain bahwa tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah adalah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Selain itu, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah adalah untuk menghadapi isu strategis atau permasalahan-permasalahan di daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; (5) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten Bintan. Penyusunan Renstra perangkat daerah secara teknokratik mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Kabupaten Bintan.

Renstra perangkat daerah disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan, dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bintan. Selain itu, penyusunan Renstra juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 15);
31. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 61).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah ini adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun mendatang yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bintan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintang Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran umum penyusunan dokumen renstra yang memuat 4 (empat) sub-bab yang terdiri dari: (1) Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas tentang pengertian dan fungsi Renstra serta keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD; (2) Dasar Hukum penyusunan Renstra; (3) Maksud dan Tujuan yang memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra; dan (4) Sistematika Penulisan penyusunan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi gambaran perangkat daerah yang teridiri dari 2 (dua) subbab yaitu: (1) Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang paling sedikit memuat tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; serta mitra (*stakeholder*) perangkat daerah; dan (2) Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis yang dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan baik pada skala global, nasional, dan regional.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang : (1) Tujuan Renstra Perangkat Daerah; (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah; (3) Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra; dan (4) Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat paling sedikit : (1) Uraian Program; (2) Uraian Kegiatan; (3) Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (4) Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; (5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perangkat Daerah; dan (6) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan adalah sebagaimana yang telah diamanatkan dan tertuang dalam aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Kabupaten Bintan.

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang antara lain :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatus, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Menurut Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan tipe A terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Penyusunan Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dari susunan organisasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program;
 - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan lingkup Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c. membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, hubungan masyarakat, publikasi dan protokol Dinas;

- f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset kantor;
- h. melaksanakan penatausahaan aset/barang milik daerah lingkup Dinas;
- i. melaksanakan perencanaan pegawai meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
- j. melaksanakan usulan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pegawai lingkup Dinas;
- k. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urutan kepangkatan, nominatif pegawai, dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (Model C), usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, usulan pembuatan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), kartu pegawai, kartu BPJS dan administrasi kepegawaian lainnya;
- l. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan mengkoordinasikan peningkatan disiplin pegawai;
- m. memproses usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
- n. melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- o. menghimpun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas;
- p. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pengembangan Zona Integritas (ZI) dan lain-lain sesuai dengan ketentuan;
- q. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

2.2 Subbagian Keuangan

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c. membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. menyusun program kerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan anggaran kas setiap kegiatan;
- f. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- h. menyiapkan SPM;
- i. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara;
- j. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- k. menyusun laporan keuangan SKPD;
- l. melaksanakan rekonsiliasi/penyesuaian data pelaporan pada sistem informasi keuangan Daerah;
- m. menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan keuangan;
- n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Dinas;
- o. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

2.3 Subbagian Penyusunan Program

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Penyusunan Program;
- b. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c. membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran lingkup Dinas;

- e. menyusun indikator kinerja Badan dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Dinas;
- g. menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Badan;
- h. menyusun Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Dinas;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi untuk penyusunan laporan lingkup Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan dan menyusun laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan semester dan laporan tahunan lainnya;
- k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

- 1) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- d. pengkoordinasian penyelenggaraan penegakan peraturan perundang undangan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait;
- e. pelaksanaan penyidikan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakkan peraturan perundangundangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- c. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur PPNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) penegakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- g. menyiapkan bahan sosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman dan acuan kerja;

- b. menyiapkan bahan perumusan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelidikan dan penyidikan;
- d. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada PPNS;
- f. menyiapkan bahan temuan atau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- 1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan operasional Pengamanan Kebijakan daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerja sama operasional;

- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- g. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Bintan;
- h. pelaksanaan kebijakan operasional, pengendalian, ketertiban umum dan ketenteraman;
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bintan;
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Operasi dan Pengendalian

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. menyusun dan mengolah data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- e. menyiapkan Standar Operasional Prosedur seksi operasi dan pengendalian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melaksanakan patroli wilayah dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan Daerah dengan instansi terkait;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Kerjasama

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. menyiapkan bahan penyusunan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. menyusun bahan dan data dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang ketenteraman dan ketertiban umum daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Kerjasama;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- l. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kerjasama; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana dan

penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan.

2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengkajian bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan/Lembaga dan proyek vital Pemerintah serta swasta di Daerah;
- h. penyelenggaraan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
- i. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. penyelenggaraan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat dalam hal mendukung penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- l. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- n. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Nasional;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

5.2 Seksi Bina Potensi Masyarakat

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional bina potensi masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi bina potensi masyarakat;
- e. melaksanakan bina potensi masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama bina potensi masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Sumber Daya Aparatur

- 1) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sumber daya aparatur serta melaksanakan Pendayagunaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja;
 - c. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pembinaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja;
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja;

- e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pelatihan teknis fungsional bagi satuan polisi pamong praja;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.1 Seksi Pelatihan Dasar

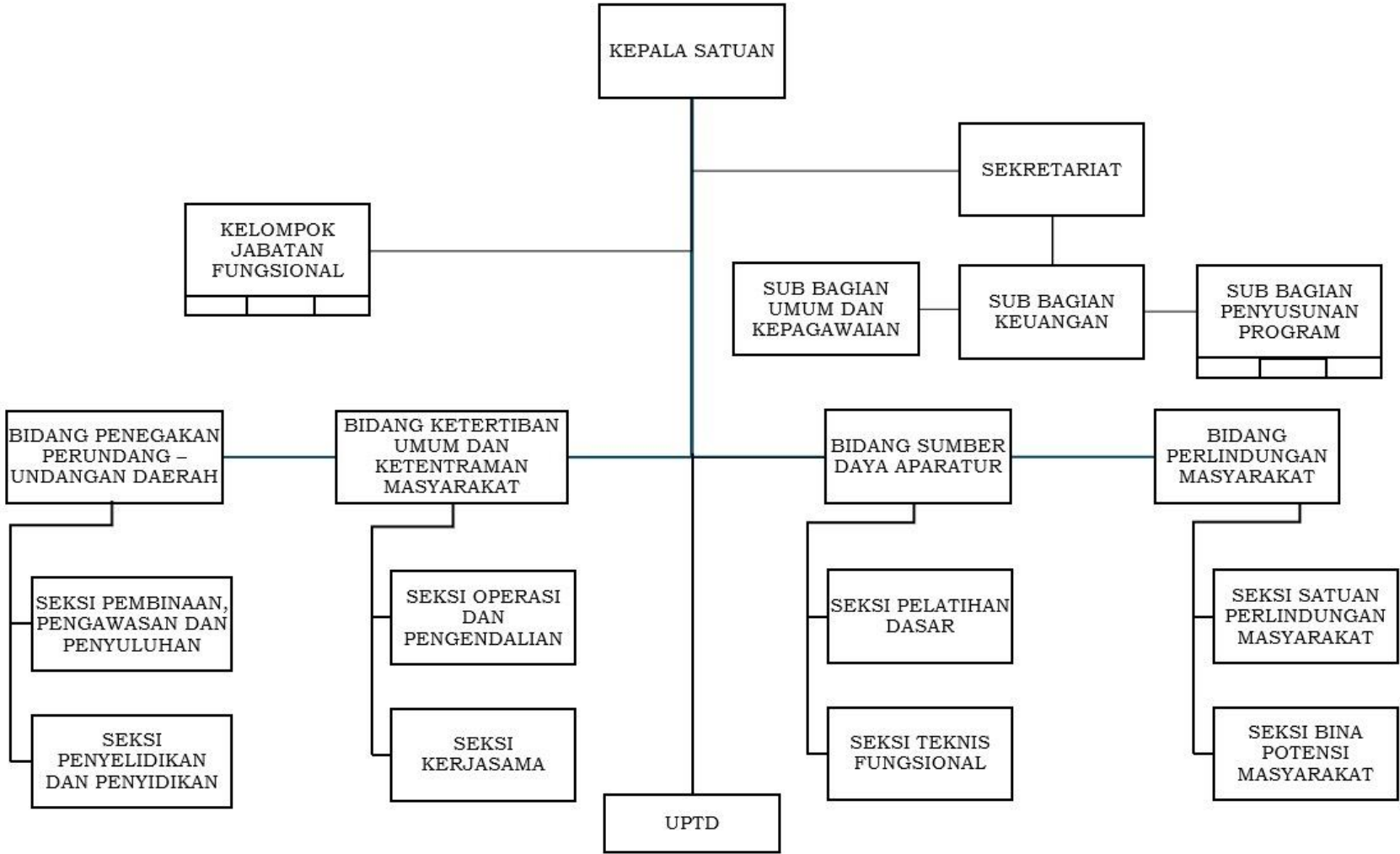
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja;
- d. menyusun bahan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja; dan
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

6.2 Seksi Teknis Fungsional

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan serta pedoman dan petunjuk teknis kebijakan operasional pelaksanaan pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong praja;
- c. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong praja;
- d. menyusun bahan kegiatan pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong praja;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
terkait dengan bidang tugasnya.

Bagan 2.1 Sturuktur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan



Sumber : Lampiran V Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah yang tersedia mencakup sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi yang ada di dalamnya maupun sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional tugas kedinasan, baik itu tugas kesekretariatan maupun tugas-tugas teknis di lapangan.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang seluruhnya berjumlah 196 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan Ruang
Satpol PP Kabupaten Bintan Tahun 2025

No.	Status dan Gol Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PNS Golongan IV/d	-	-	-
2	PNS Golongan IV/c	1	-	1
3	PNS Golongan IV/b	-	-	-
4	PNS Golongan IV/a	3	1	4
5	PNS Golongan III/d	4	1	5
6	PNS Golongan III/c	5	1	6
7	PNS Golongan III/b	5	-	5
8	PNS Golongan III/a	36	7	43
9	PNS Golongan II/d	33	2	35
10	PNS Golongan II/c	7	-	7
11	PNS Golongan II/b	5	-	5
12	PNS Golongan II/a	1	-	1
13	PNS Golongan I/d	1	-	1
14	PNS Golongan I/c	-	-	-
15	PPPK	69	14	83
Jumlah		170	26	196

Ket : data per 18 Juni 2025

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Satpol PP Kabupaten Bintan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S3	-	-	-
2	S2	1	2	3
3	S1	34	5	39
4	D4	-	-	-
5	D3	1	-	1
6	D2	-	-	-
7	SMA/SLTA atau sederajat	123	19	142
8	SMP/SLTP atau sederajat	8	-	8
9	SD atau sederajat	3	-	3
Jumlah		170	26	196

Ket : data per 18 Juni 2025

Dari seluruh jumlah aparatur tersebut diatas terdapat 3 (tiga) orang pegawai/pejabat yang telah menyelesaikan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pamong praja.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan operasional tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan didukung oleh beberapa jenis sarana dan prasarana dengan rincian sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3.

Sampai dengan tahun 2024 gedung kantor yang digunakan untuk operasional harian (markas besar) merupakan gedung kantor yang asetnya milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan bekas kantor kecamatan berupa 1 (satu) unit gedung kantor dengan luas bangunan sekitar 300 m² beserta 1 (satu) unit aula. Dengan kondisi struktur bangunan seperti ini maka tidak memadai dan proporsional untuk keperluan operasional Satuan Polisi Pamong Praja atau dengan kata lain tidak sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Bintan 2025

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan Operasional :			
	a. Truk Dalmas	2	-	2 Unit
	b. Mobil Dinas	2	-	2 Unit
	c. Mobil Jeep Patwal	1	-	1 Unit
	d. Pick up Patroli	2	1	3 Unit
	e. Sepeda Motor	15	1	16 Unit
	f. Sepeda	4	-	4 Unit
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	722	19	741 Unit
3.	Alat Studio dan Komunikasi	47	-	47 Unit
4.	Perlengkapan Operasional :			
	a. Tameng/Perisai	90	3	93 Unit
	b. <i>Body Protector</i>	30	-	30 Unit
	c. Tongkat Listrik	64	6	70 Unit
	d. <i>Metal Detector</i>	6	-	6 Unit
	e. Senter Lalu Lintas	35	-	35 Unit
	f. Tonfa dan Holster Tonfa	57	-	57 Unit
	g. Tenda Pleton	4	-	4 Buah
	h. Tenda Regu	6	-	6 Buah
	i. Helmet	33	-	33 Buah
	j. <i>Sleeping Bag</i>	30	-	30 Unit
	k. <i>Handy Talky</i>	10	-	10 Unit
5.	Bangunan Gedung :			
	a. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	1 Unit
	b. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Aula)	1	-	1 Unit
	c. Gedung Pos Jaga Permanen	5	-	5 Unit
	d. Pos Jaga Mobile	3	-	3 Unit
6.	Instalasi (<i>Genset, Earphone</i>)	2	-	2 Unit
7.	Buku Perpustakaan	85	36	121 Buku
8.	Barang Bercorak Kesenian :			
	a. Peralatan Marching band	1	-	1 Set
	b. Peralatan Korsik	1	-	1 Set
9.	Aset Tak Berwujud (<i>Software Aplikasi SIMDA</i>)	1	-	1 Set

Ket : data per 18 Juni 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi dalam menegakkan peraturan daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 menyebutkan bahwa sektor ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat termasuk dalam urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disamping sektor lainnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan sosial). Kemudian pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja pasal 5 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas : Menegakkan perda dan perkara, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP dituntut untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan yang tertuang dalam SPM tersebut adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, yakni pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak atas tindakan penegakan hukum Perda dan Perkada.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik sebagai perangkat daerah telah ditentukan target dan sasaran yang akan dicapai dalam periode pemerintahan kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Rencana Strategis (Renstra). Adapun target dan tingkat capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4. Rata-rata angka capaian kinerja telah memenuhi angka target yang ditetapkan, bahkan pada beberapa indikator telah melampaui batas target. Sedangkan pagu anggaran dan realisasi anggaran atas APBD yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.5.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bintan

NO	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%		√	√	48,21	48,21	77,78	77,78	83,33	100,00	100,00	94,81	100,00	100,00	100,00		207,43	196,66	128,57	128,57	120,01	
2	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Angka			√	0,90	0,90	n/a	n/a	n/a	n/a	1,20	1,20	n/a	n/a	n/a	n/a	133,33	133,33	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rasio petugas Linmas	%			√	99,01	99,01	71,43	72,09	72,74	79,10	140,23	140,23	67,52	79,10	79,10		141,63	141,63	94,53	109,72	108,74	
4	Persentase pos kamling aktif	%			√	92,58	92,58	n/a	n/a	n/a	n/a	93,56	92,58	n/a	n/a	n/a	n/a	101,06	100,00	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		√	√	n/a	n/a	92,22	93,89	95,56	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00		n/a	n/a	108,44	106,51	104,65	
6	Persentase pelanggaran Perda/Perbup yang dapat diselesaikan	%			√	n/a	89,02	91,46	92,68	93,90	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00		n/a	112,33	109,34	107,90	106,50	
7	Persentase peningkatan kompetensi anggota Satpol PP	%			√	n/a	n/a	26,95	29,08	31,21	46,83	n/a	22,70	29,27	41,32	46,83		n/a	n/a	108,61	142,09	150,05	
8	Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	√		√	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00		n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang disajikan pada tabel 2.4, rata-rata pada 8 (delapan) indikator kinerja tujuan/sasaran/program mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya dengan rasio capaian yang semakin meningkat. Bahkan pada indikator Persentase penegakan Perda dan Perkada, Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase pelanggaran Perda/Perbup yang dapat diselesaikan, dan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah mencapai realisasi 100%. Kondisi ini didukung oleh faktor pembinaan sumber daya aparatur yang lebih memadai, fungsi monitoring dan evaluasi yang lebih optimal, serta meningkatnya fungsi koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Namun demikian, pada indikator Rasio Petugas Linmas menunjukkan capaian yang tidak memenuhi target pada tahun 2022. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi anggota satlinmas dan maraknya mispersepsi terkait satlinmas yang mana satlinmas dianggap hanya berfungsi pada tahun-tahun pemilu saja.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bintan

NO.	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	17.671.742.901	16.783.908.778	17.046.190.801	18.191.251.075	18.603.320.195	n/a	16.952.957.591	15.987.836.563	16.380.254.679	17.665.173.179		n/a	95,93	95,26	96,09	97,11		5.27%	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	2.080.092.280	1.440.139.380	2.593.864.041	719.361.960	195.120.887	n/a	2.064.598.450	1.405.783.600	2.452.923.815	664.800.116		n/a	99,26	97,61	94,57	92,42		-90,62%	
	Total Belanja	n/a	19.751.835.181	18.224.048.158	19.640.054.842	18.910.613.035	18.798.441.082	n/a	19.017.556.041	17.393.620.163	18.833.178.494	18.329.973.295		n/a	96,28	95,44	95,89	96,93		-0.05%	

Dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan fungsi trantibumlinmas. Data pada tabel 2.5 menunjukkan bahwa anggaran pada program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum mengalami penurunan pada tahun 2022, 2024, dan 2025. Kondisi ini disebabkan pada tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Bintan mengalami *recofusing* anggaran yang memusatkan pada pencegahan dan penanganan dampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2024 anggaran berkurang secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya karena dana hibah kerjasama dengan Polres Kabupaten Bintan sejumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000,- mulai tahun 2024 tidak lagi masuk pada rencana kerja Satpol PP Kabupaten Bintan. Sedangkan pada tahun 2025, penurunan anggaran disebabkan karena terjadinya defisit anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yustisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah.

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan adalah seluruh unsur masyarakat di Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk sebanyak 165.893 yang berada di 10 (sepuluh) kecamatan dengan luas wilayah 1.318,00 km².

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan mitra (*stakeholder*) perangkat daerah, yang meliputi:

2.1.5.1 Mitra Internal

Mitra internal mencakup instansi di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan yang menjadi mitra untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, yang terdiri dari:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bintan, dalam penegakan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah;

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan, dalam deteksi dini, cegah dini, dan penanggulangan bencana;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, dalam membantu penegakan Perda/Perkada terkait penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, dalam penertiban tata ruang daerah.
5. Dinas Sosial Kabupaten Bintan, dalam pengamanan kegiatan sosial, penyuluhan hukum, dan penanganan masalah sosial yang melibatkan pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan, dalam mengawasi izin usaha dan kegiatan ekonomi, serta penanganan pelanggaran Perda dan Perkada terkait perizinan;
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, dalam penertiban dan penegakan Perda/Perkada terkait kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan, dalam penegakan Perda dan Perkada terkait penertiban masalah sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Kecamatan se-Kabupaten Bintan, dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2.1.5.2 Mitra Eksternal

Mitra eksternal mencakup instansi di luar Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan yang menjadi mitra untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, yang terdiri dari:

1. Kepolisian Resor (Polres) Bintan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan, dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum; dan

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman daerah perbatasan antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal, tim penyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melakukan strukturisasi masalah menggunakan pendekatan *Evidence-based Policy* (EBP) atau Kebijakan Berbasis Bukti. EBP adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan data dan fakta, serta informasi dan penelitian terbaik yang tersedia. EBP bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih rasional, teliti, dan sistematis. EBP dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat: (1) Mengidentifikasi apa yang berhasil; (2) Mengatasi kesenjangan di mana bukti efektivitas program yang kurang; (3) Memastikan keputusan kebijakan didasarkan pada bukti; dan (4) Meningkatkan kinerja pembangunan.

Strukturisasi masalah di atas dilakukan sebagai alat bantu pemetaan permasalahan yang berfungsi untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pemetaan masalah diatas mencakup masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Masalah Pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi sebuah urusan. Masalah pokok dapat menjadi isu strategis dan memandu perumusan tujuan dan sasaran;
- b. Masalah merupakan penyebab makro dari masalah pokok yang dirumuskan berdasarkan dimensi dan proses. Masalah dapat memandu ke arah perumusan strategi; dan
- c. Akar Masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, baik internal maupun eksternal. Akar masalah dapat memandu perumusan arah kebijakan.

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi muncul dalam beberapa tahun terakhir ini dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat urusan ketertiban dan ketenteraman masyarakat diperoleh dari proses identifikasi melalui metode Strukturisasi Masalah yang dapat dideskripsikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Strukturisasi Masalah Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
menggunakan Pendekatan *Evidence-based Policy*

Masalah Pokok	Bukti/Data Pendukung	Masalah	Bukti/Data Pendukung	Akar Masalah	Bukti/Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kasus gangguan trantibum di lingkungan masyarakat cenderung meningkat	Data jumlah pengaduan kasus gangguan trantibum yang meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2024	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang belum optimal	Data jumlah kasus gangguan trantibum di wilayah rawan trantibum masih tinggi	Deteksi dan cegah dini pada daerah rawan gangguan trantibum belum maksimal	Data jumlah pelaksanaan patroli deteksi dini dan cegah dini wilayah rawan trantibum masih minim kegiatan
				Sarana dan prasarana kendaraan operasional yang belum memadai	Data sarana prasarana kendaraan operasional sampai dengan tahun 2024
		Fungsi perlindungan masyarakat yang belum optimal	Data jumlah keaktifan poskamling yang semakin menurun dari tahun 2019 sampai dengan 2024	Pemberdayaan satlinmas dan pos kamling belum optimal	Rasio jumlah satlinmas yang belum mencapai target sampai dengan tahun 2024
Meningkatnya pelanggaran perda dan perkara	Data jumlah kasus pelanggaran perda dan perkara yang meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2024	Kurang nya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Data pengaduan pelanggaran perda perkara semakin meningkat	Fungsi pengawasan penegakan perda dan perkara yang belum optimal	Data pengawasan penegakan perda dan perkara yang masih minim kegiatan
				Penegakan Perda dan Perkada melalui sosialisasi dan penyuluhan belum optimal	Data Sosialisasi dan Penyuluhan Perda/Perkada yang masih minim kegiatan
		Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal	Laporan kinerja PPNS Satpol PP sampai dengan tahun 2024	Sekretariat PPNS belum di bentuk	Belum terbentuknya Sekretariat PPNS Kabupaten Bintan
				Peningkatan kapasitas PPNS belum	Data PPNS yang mengikuti

Masalah Pokok	Bukti/Data Pendukung	Masalah	Bukti/Data Pendukung	Akar Masalah	Bukti/Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				optimal	Diklat dan Bimtek
				Jumlah PPNS Satpol PP yang belum memadai	Data jumlah PPNS Satpol PP sampai dengan tahun 2024

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Rumusan isu strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan diperoleh dari pemetaan masalah dan telaah isu strategis dalam konteks global, nasional, regional, serta isu KLHS. Telaah berbagai isu strategis sesuai konteks sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global/Internasional

Isu internasional tentu saja perlu diperhatikan dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah khususnya yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan. Berdasarkan Ranwal RPJMD Kabupaten Bintan, salah satu isu internasional yang diidentifikasi yang secara kontekstual berhubungan dengan Kabupaten Bintan khususnya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan adalah isu *Stabilitas Keamanan Di Kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara*. Hal ini dikarenakan letak Kabupaten Bintan berada di jalur strategis Asia Tenggara atau berada di antara Negara Singapura dan Malaysia. Resiko konflik wilayah perbatasan tentu saja perlu diantisipasi dan dilakukan pengawasan secara intensif.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan dan isu global yang telah diidentifikasi di dalam dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Isu global yang diidentifikasi di dalam RPJMN dan berhubungan dengan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, yaitu *krisis lapangan pekerjaan*. Krisis lapangan pekerjaan tentu saja berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat seperti kasus pencurian, meningkatnya jumlah pengemis, anak terlantar, dsb.

Perangkat daerah harus memperhatikan isu-isu internasional tersebut karena berdampak pada resiko terjadinya konflik dan masalah sosial yang mengancam ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

2.2.2.2 Isu Nasional

Isu strategis di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dibagi menjadi lima isu besar, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Secara tidak langsung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan berhubungan dengan Isu Strategis *Transformasi Sosial pada aspek Perlindungan Sosial. Ancaman bencana dan belum optimalnya perlindungan sosial* pada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok rentan tentu berdampak pada ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Selain itu, Isu strategis nasional pada RPJMN 2025-2029 juga memiliki sensitifitas terhadap persoalan kewilayahan. Isu strategis kewilayahan Kabupaten Bintan mengacu pada isu strategis nasional di wilayah Sumatra. Secara tidak langsung, isu strategis nasional di Wilayah Sumatera yang berhubungan dengan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan adalah Isu *Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T*. Selain bidang kesehatan dan pendidikan, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga merupakan salah satu urusan pelayanan dasar atau yang sering disebut dengan Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Kabupaten Bintan memiliki sebaran wilayah yang luas dan dengan daratan yang terpisah-pisah ke dalam beberapa pulau, pelayanan dasar tentu harus menjangkau seluruh wilayah dimaksud terutama Kecamatan Tambelan yang letak pulaunya berjarak lebih kurang 348 KM dengan Pulau Bintan.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu strategis jangka menengah Kabupaten Bintan yang tertuang pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan meliputi:

a. Tata Kelola Kolaboratif dan Adaptif

Seluruh perangkat daerah tentu berhubungan dengan isu strategis ini.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah harus

kolaboratif dengan membangun kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* pembangunan, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, swasta, masyarakat sipil, dan sebagainya. Selain kolaboratif, perangkat daerah juga harus adaptif dengan melakukan penguatan digitalisasi dan inovasi. Penguatan digitalisasi, pelayanan publik yang adaptif, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja menjadi hal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan berdampak.

b. Akses dan Kualitas Layanan Dasar

Pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan akses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pelayanan sosial, hingga pemenuhan layanan infrastruktur dasar permukiman. Walaupun ketenteraman dan ketertiban umum tidak disebutkan secara langsung pada isu tersebut, namun Trantibum merupakan salah satu sub urusan pelayanan dasar yang harus dipenuhi.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bintan

Kajian lingkungan hidup strategis menitikberatkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk menyelaraskan aspek lingkungan hidup, sosial, hukum, dan tata kelola dalam strategi pembangunan. Sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029, hasil analisis penjaringan isu dari dokumen perencanaan, capaian TPB, dan forum konsultasi publik, KLHS RPJMD Kabupaten Bintan mengangkat isu strategis sebagai berikut:

- a. Kesenjangan sosial-ekonomi serta akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terbatas;
- b. Infrastruktur dan investasi yang tidak memadai untuk mendorong ekonomi lokal;
- c. Pengelolaan lingkungan, sampah, dan sumber daya air yang belum optimal;
- d. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan; dan
- e. Kerentanan terhadap perubahan iklim dan peningkatan intensitas bencana.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan berhubungan dengan isu strategis ke-empat yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan. Karena kembali lagi tata kelola pemerintahan

berhubungan dengan seluruh perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja memiliki urusan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang termasuk dalam salah satu urusan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah dapat menggunakan kertas kerja sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut dengan menyimpulkan:

1. Permasalahan;
2. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
3. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.7. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang belum optimal	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan	- Stabilitas Keamanan Di Kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara; - Krisis lapangan pekerjaan.	- Transformasi Sosial pada aspek Perlindungan Sosial : Ancaman bencana dan belum optimalnya perlindungan sosial; - Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar di daerah 3T.	- Tata Kelola Kolaboratif dan Adaptif ; - Akses dan Kualitas Layanan Dasar.	Masih terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman di lingkungan masyarakat
Penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal					
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Fungsi perlindungan masyarakat yang belum					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	optimal					

Berdasarkan perumusan isu strategis perangkat daerah pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan isu strategis yang menjadi perhatian besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, yaitu :

Masih Terjadinya Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Di Lingkungan Masyarakat

Ketenteraman dan Ketertiban Umum termasuk dalam Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pada tahun 2024, terdapat 225 pengaduan terkait gangguan Trantibum di wilayah Kabupaten Bintan dan diantaranya terindikasi adanya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada. Dengan masih terjadinya gangguan Trantibum di lingkungan masyarakat, maka hal ini menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Isu tersebut diatas selanjutnya menjadi tolak ukur perangkat daerah dalam menyusun perencanaan 5 (lima) tahun kedepan agar dapat diselesaikan atau setidaknya meminimalisir keadaan sehingga dapat mendukung capaian visi dan misi kepala daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bupati Kabupaten Bintan selaku kepala daerah telah menyusun visi dan misi yang menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan dan kondisi yang hendak dicapai selama periode pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut juga telah dirumuskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029. Berdasarkan telaah atas RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029, diperoleh hasil bahwa Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan Program Prioritas pada Sasaran RPJMD “Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya” dalam mewujudkan Tujuan RPJMD “Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera” untuk mendukung Misi ke-1 RPJMD yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera Berlandaskan Pada Nilai Religius dan Budaya Melayu”.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan bertanggungjawab dalam menjalankan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mendukung Sasaran RPJMD “Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya” dengan indikator Tingkat Kriminalitas. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat daerah telah merumuskan dan menetapkan tujuan maupun sasaran perangkat daerah yang masing-masing sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dimaksud.

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaah RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 maka ditetapkan tujuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan sebagai berikut :

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Tujuan perangkat daerah tersebut dapat diukur dengan indikator “*Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)*”. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) memutuskan bahwa Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 4 (empat) indeks komposit yang terdiri dari: (1) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana; (2) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum; (3) Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat; dan (4) Indeks

penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran. Dari keempat indeks komposit tersebut, terdapat 2 (dua) indeks yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: (1) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dan (2) Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat.

IPKKU yang menjadi indikator tujuan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan pada Renstra 2025-2029 merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKKU diukur menggunakan tiga dimensi pengukuran, sub-dimensi dari masing-masing dimensinya, serta indikator-indikator pada setiap sub-dimensinya yang dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Dimensi 1 : Strategi

a) Sub-dimensi Penegakkan Perda, terdiri dari :

- Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- Adanya SOP penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk Satpol PP;
- Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat di wilayah rawan pelanggaran;
- Adanya data yang menunjukkan “tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP;
- Adanya data yang menunjukkan “kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
- Adanya data yang menunjukkan “kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada” yang dilakukan oleh Satpol PP.

b) Sub-dimensi Penyelenggaraan Trantibum, terdiri dari :

- Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran Tibumtranmas;
- Adanya SOP penyelenggaraan Tibumtranmas untuk Satpol PP;
- Sosialisasi Tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran);
- Adanya program kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini gangguan Trantibum di daerah;

- Adanya program kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat terkait Tibumtranmas di daerah;
- Adanya program kegiatan Patroli dalam mencegah terjadinya gangguan Trantibum di daerah;
- Adanya program kegiatan Pengamanan Aset, Lokasi Kunjungan Orang Penting (pejabat pusat/daerah), dan kegiatan penting;
- Adanya program Pengawasan Orang Penting (pejabat pusat/daerah);
- Adanya program kegiatan Penertiban dalam mencegah terjadinya; dan
- Adanya program kegiatan Penanganan Unjuk rasa/kerusuhan dalam mencegah terjadinya gangguan Trantibum di daerah.

2) Dimensi 2 : Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Sub-dimensi Pemberdayaan SDM, terdiri dari :

- Adanya dokumen hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan structural dan fungsional;
- Adanya dokumen hasil penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional;
- Adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional; dan
- Adanya dokumen hasil penyusunan standar kompetensi jabatan.

b) Sub-dimensi Peningkatan Kapasitas SDM, terdiri dari :

- Adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP;
- Adanya program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP; dan
- Adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada Satpol PP.

3) Dimensi 3 : Sistem

a) Sub-dimensi Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- Adanya dokumen identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP;
- Realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP;
- Adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP; dan
- Adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP.

b) Sub-dimensi Perencanaan dan anggaran, terdiri dari :

- Adanya program Tibumtranmas yang tertuang di dalam RPJMD;
- Adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan Tibumtranmas;

- Adanya kode rekening program kegiatan Tibumtranmas dalam klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; dan
 - Adanya dokumen Rencana kerja Tibumtranmas Tahunan yang sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) (Program/kegiatan, sarana & prasarana, monitoring/evaluasi, dll.).
- c) Sub-dimensi Akuntabilitas, terdiri dari :
- Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program kegiatan Satpol PP;
 - Adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah secara periodik;
 - Adanya mekanisme pemberian *reward & punishment* dari pimpinan kepada anggota Satpol PP;
 - Adanya sistem layanan aduan masyarakat terkait kinerja Satpol PP dan/atau penyelenggaraan;
 - Adanya instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah;
 - Adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program-kegiatan Satpol PP di daerah; dan
 - Adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi-monitoring pelaksanaan Satpol PP di daerah (internal-eksternal).

3.2 Sasaran

Adapun sasaran perangkat daerah yang mendukung tercapainya tujuan adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran 2 : Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Organisasi.

Sasaran 1 perangkat daerah yaitu *Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* dengan indikator sasaran “*Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*”. Sasaran 1 ini merupakan sasaran atas tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya dalam menurunkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan menurunnya kasus gangguan Trantibum setiap tahunnya, maka mendukung tercapainya tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat.

Sasaran 2 perangkat daerah yaitu *Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* dengan indikator sasaran “*Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*”. Sasaran 2 ini merupakan sasaran atas tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya dalam menurunkan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan menurunnya pelanggaran atas Perda/Perkada setiap tahunnya, maka mendukung tercapainya tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat.

Sasaran 3 perangkat daerah yaitu *Meningkatnya Kinerja Organisasi* dengan indikator sasaran “*Penilaian Kinerja Organisasi*”. Sasaran ini merupakan sasaran atas tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan pada perangkat daerah. Upaya meningkatkan kinerja organisasi dapat dilihat melalui perolehan nilai pada Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). PKO merupakan Acuan Instansi Pemerintah untuk menilai tingkat kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Perumusan tujuan perangkat daerah dan sasaran perangkat daerah, indikator pada masing-masing tujuan dan sasaran, serta target kinerja tujuan dan sasaran dalam periode 5 (lima) tahun kedepan disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.	Nilai	43,33	53,33	63,33	71,50	81,19	88,39	
		Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan jumlah kasus gangguan trantibum tahun sekarang dibandingkan dengan jumlah kasus gangguan trantibum tahun lalu.	Persen	6,67	7,62	8,76	10,17	11,95	14,29	
		Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada tahun sekarang dibandingkan dengan jumlah kasus gangguan trantibum tahun lalu.	Persen	3,23	3,33	3,45	3,57	3,70	3,85	
		Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penilaian Kinerja Organisasi	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.	Nilai	87,80	89,80	91,80	93,80	95,80	97,80	

3.3 Strategi

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rencana yang disusun dapat dilaksanakan secara tepat dan lebih terarah. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah serangkaian rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dapat dirincikan sebagai berikut.

- a) Peningkatan mutu layanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c) Optimalisasi pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
- e) Peningkatan kinerja organisasi.

Selain merumuskan strategi perangkat daerah, perlu direncanakan penahapan pembangunan dalam lima tahun ke depan yang berkaitan dengan strategi perangkat daerah. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menguatkan kebijakan dan sumber daya Trantibumlin mas yang memadai dan berkualitas.	Optimalisasi kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pembinaan terhadap masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlin	Meningkatkan kualitas dan intensitas operasi lapangan dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan	Memperkuat sistem pengawasan dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan trantibum, dan penyelenggara	Meningkatkan pemenuhan layanan dasar Trantibumlin mas secara berkelanjutan .

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	mas.	trantibum, dan penyelenggar aan Perlindungan Masyarakat	aan Perlindungan Masyarakat	

Selain menentukan penahapan Renstra Perangkat Daerah, penentuan Lokus juga menjadi perhatian penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam memberikan layanan dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sebaran wilayah Kabupaten Bintan yang luas dan dengan daratan yang terpisah-pisah ke dalam beberapa pulau tentunya menjadi tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Menghadapi hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun strategi penentuan Lokus Renstra Perangkat Daerah berupa pembagian wilayah kerja dalam menjalankan operasi lapangan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada. Penentuan Lokus tersebut dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Lokus Renstra Perangkat Daerah

Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kecamatan Bintan Utara, - Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan - Kecamatan Teluk Sebong.	- Kecamatan Teluk Bintan, dan - Kecamatan Toapaya	- Kecamatan Gunung Kijang.	- Kecamatan Bintan Timur, - Kecamatan Mantang, dan - Kecamatan Bintan Pesisir.	- Kecamatan Tambelan.

Penentuan Lokus Renstra pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan terbagi menjadi 5 (lima) wilayah sebagaimana tercantum pada tabel diatas. Setiap wilayah memiliki unsur pegawai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unsur pegawai tersebut terdiri dari:

- Koordinator wilayah;
- Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);

- c) Petugas tindak internal (PTI);
- d) Komandan regu; dan
- e) Anggota.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Perumusan arah kebijakan dapat disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)	(2)	(4)
- Menegakkan Peraturan Daerah - Menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat - Menyelenggarakan perlindungan masyarakat	- Meningkatkan pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas di wilayah kepulauan yang mendukung kebijakan nasional berupa pemenuhan layanan dasar di Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu Bintang Utara, Telok Sebong, Gunung Kijang, dan Bintang Pesisir. - Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak secara kolaboratif.	Pemenuhan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Standar Pelayanan Minimal)
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur satpol pp
		Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Meningkatkan pengawasan penegakan perda dan perkada
		Meningkatkan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		Peningkatan deteksi dini dan cegah dini daerah rawan gangguan trantibum
		Peningkatan koordinasi kerjasama penanganan gangguan trantibum
		Meningkatkan kompetensi satlinmas
		Peningkatan aktivitas pos kamling
		Meningkatkan profesionalitas ASN
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja
		Optimalisasi layanan kepada masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Dalam upaya merealisasikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melalui cascading dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)		Kepala Satuan
		Menurunnya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kepala Satuan
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase penyelenggaraan Tibumtrammas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
				Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmumdan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam TeknikPencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
				Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
			Meningkatnya layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terpenuhinya Capaian Mutu Layanan SPM Sub Urusan Trantibum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Seluruh Kepala Bidang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase SOP yang Tersedia Dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas		
					Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan Sebagai Penunjang Dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
				Tersusunnya SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terDampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada yang Di tindaklanjuti	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
				Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
				Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
					Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kepala Satuan
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
				Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada yang Di tindaklanjuti	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
				Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana
		Meningkatnya Kinerja Organisasi			Penilaian Kinerja Organisasi		Kepala Satuan
		Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretaris

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sekretaris
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretaris
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretaris
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan hasil cascading pada Renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 menghasilkan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) subkegiatan. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan serta pendanaannya dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19,396,223,746.00		19,558,047,889.00		19,730,752,150.00		20,576,467,036.00		20,421,018,669.00	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				289,500,000.00		390,075,973.00		473,254,534.00		1,076,772,949.00		832,259,778.00	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100.00%	100.00%	61,500,000.00	100.00%	62,895,000.00	100.00%	76,895,850.00	100.00%	130,000,000.00	100.00%	92,109,601.00	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	100.00%	92,500,000.00	100.00%	172,315,973.00	100.00%	254,111,734.00	100.00%	830,228,580.00	100.00%	552,109,601.00	
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmumdan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	20,000,000.00	12	50,000,000.00	12	25,000,000.00	
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum													
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam TeknikPencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	1	6,500,000.00	1	6,695,000.00	1	6,895,850.00	1	10,000,000.00	1	7,309,601.00	
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	225	194	35,000,000.00	177	36,200,000.00	159	45,000,000.00	140	60,000,000.00	120	52,300,000.00	
1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota													
Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	7,500,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	253	6	6,000,000.00	2	49,420,973.00	1	17,215,884.00	1	400,228,580.00	1	400,000,000.00	
1.05.02.2.02 - Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota													
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada yang Di tindaklanjuti	100%	100.00%	55,000,000.00	100.00%	56,650,000.00	100.00%	58,349,500.00	100.00%	80,927,270.00	100.00%	71,860,019.00	
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	10,000,000.00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100.00%	100.00%	107,000,000.00	100.00%	125,060,000.00	100.00%	123,661,800.00	100.00%	148,198,939.00	100.00%	168,854,384.00	
1.05.02.2.02 - Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota													
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada yang Di tindaklanjuti	100%	100.00%	55,000,000.00	100.00%	56,650,000.00	100.00%	58,349,500.00	100.00%	80,927,270.00	100.00%	71,860,019.00	
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	1	10,000,000.00	1	10,300,000.00	1	10,609,000.00	1	10,927,270.00	1	11,255,089.00	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1	1	15,000,000.00	1	15,450,000.00	1	15,913,500.00	1	20,000,000.00	1	16,868,310.00	
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	90	100	30,000,000.00	105	30,900,000.00	110	31,827,000.00	115	50,000,000.00	120	33,736,620.00	
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS pada Satpol PP	3	5	52,000,000.00	7	68,410,000.00	9	65,312,300.00	11	67,271,669.00	13	106,994,365.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS													
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	0	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	0	-	0	-	0	-	
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah													
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	0	1	33,500,000.00	1	34,505,000.00	1	35,540,150.00	1	36,606,355.00	2	75,409,091.00	
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS													
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	0	0	-	1	15,000,000.00	1	15,450,000.00	1	15,913,500.00	1	16,390,905.00	
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	0	1	13,500,000.00	1	13,905,000.00	1	14,322,150.00	1	14,751,814.00	1	15,194,369.00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	46.83%	51.71%	90,000,000.00	54.15%	92,700,000.00	56.59%	95,481,000.00	59.02%	98,345,430.00	61.46%	101,295,793.00	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	100.00%	92,500,000.00	100.00%	172,315,973.00	100.00%	254,111,734.00	100.00%	830,228,580.00	100.00%	552,109,601.00	
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja													
Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	5	5	90,000,000.00	5	92,700,000.00	5	95,481,000.00	5	98,345,430.00	5	101,295,793.00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	67.83	68.23	19,106,723,746.00	68.43	19,167,971,916.00	68.63	19,257,497,616.00	68.83	19,499,694,087.00	69.03	19,588,758,891.00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80.92	81.92		82.42		82.92		83.42		83.92		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.51	73.51		74.51		75.51		76.51		77.51		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	45,000,000.00	100.00%	46,050,000.00	100.00%	47,431,500.00	100.00%	48,854,445.00	100.00%	50,320,080.00	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	20,000,000.00	5	20,600,000.00	5	21,218,000.00	5	21,854,540.00	5	22,510,177.00	
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	5	15,000,000.00	5	15,450,000.00	5	15,913,500.00	5	16,390,905.00	5	16,882,633.00	
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,300,000.00	2	10,609,000.00	2	10,927,270.00	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100.00%	100.00%	18,527,281,916.00	100.00%	18,527,731,916.00	100.00%	18,528,195,416.00	100.00%	18,528,672,821.00	100.00%	18,529,164,549.00	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	120	2772	18,512,281,916.00	2772	18,512,281,916.00	2772	18,512,281,916.00	2772	18,512,281,916.00	2772	18,512,281,916.00	
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2	2	15,000,000.00	2	15,450,000.00	2	15,913,500.00	2	16,390,905.00	2	16,882,633.00	
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	3,000,000.00	100.00%	3,090,000.00	100.00%	3,182,700.00	100.00%	3,278,181.00	100.00%	3,376,527.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1	2	3,000,000.00	2	3,090,000.00	2	3,182,700.00	2	3,278,181.00	2	3,376,527.00	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	14,000,000.00	100.00%	14,420,000.00	100.00%	14,852,600.00	100.00%	215,298,178.00	100.00%	263,155,967.00	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	-	0	-	0	-	1	200,000,000.00	1	247,398,843.00	
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	14,000,000.00	1	14,420,000.00	1	14,852,600.00	1	15,298,178.00	1	15,757,124.00	
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	100.00%	344,441,830.00	100.00%	355,220,000.00	100.00%	365,876,600.00	100.00%	396,852,898.00	100.00%	387,977,074.00	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	6,500,000.00	1	6,500,000.00	1	6,695,000.00	1	6,895,850.00	1	7,102,726.00	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	3	35,000,000.00	3	36,050,000.00	3	37,131,500.00	3	38,245,445.00	3	39,392,809.00	
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	13,941,830.00	1	15,000,000.00	1	15,450,000.00	1	15,913,500.00	1	16,390,905.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	3	190,000,000.00	3	195,700,000.00	3	201,571,000.00	3	227,618,130.00	3	213,665,260.00	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	15,000,000.00	1	15,450,000.00	1	15,913,500.00	1	16,390,905.00	1	16,882,633.00	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99	105	84,000,000.00	110	86,520,000.00	115	89,115,600.00	120	91,789,068.00	125	94,542,741.00	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	100.00%	20,000,000.00	100.00%	40,000,000.00	100.00%	40,600,000.00	100.00%	41,218,000.00	100.00%	81,854,540.00	
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12	0		1	20,000,000.00	1	20,600,000.00	1	21,218,000.00	1	21,854,540.00	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	60,000,000.00	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	100.00%	73,000,000.00	100.00%	99,060,000.00	100.00%	102,486,800.00	100.00%	106,001,404.00	100.00%	108,606,447.00	
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan jasa surat menyurat													
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1	1,000,000.00	1	1,500,000.00	1	2,000,000.00	1	2,500,000.00	1	2,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	1	72,000,000.00	1	74,160,000.00	1	76,384,800.00	1	78,676,344.00	1	81,036,635.00	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	1	-	1	23,400,000.00	1	24,102,000.00	1	24,825,060.00	1	25,569,812.00	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	100.00%	80,000,000.00	100.00%	82,400,000.00	100.00%	154,872,000.00	100.00%	159,518,160.00	100.00%	164,303,707.00	
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	2	30,000,000.00	2	30,900,000.00	2	31,827,000.00	2	32,781,810.00	2	33,765,265.00	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22	20	35,000,000.00	20	36,050,000.00	20	37,131,500.00	20	38,245,445.00	20	39,392,809.00	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33	33	15,000,000.00	33	15,450,000.00	33	15,913,500.00	33	16,390,905.00	33	16,882,633.00	
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	0	-	0	-	1	70,000,000.00	1	72,100,000.00	1	74,263,000.00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian sasaran RPJMD tentunya harus direalisasikan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan. Capaian pada setiap program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut harus pula bisa diukur dengan suatu indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kinerja perangkat daerah secara jelas. Pencapaian tersebut akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam kurun waktu masa Renstra tahun 2025–2029 telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.	Nilai	43,33	53,33	63,33	71,50	81,19	88,39	
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan jumlah kasus gangguan trantibum tahun sekarang dibandingkan dengan jumlah kasus gangguan trantibum tahun lalu	Persen	6.67	7.62	8.76	10.17	11.95	14.29	
3	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada tahun sekarang dibandingkan dengan jumlah kasus gangguan trantibum tahun lalu	Persen	3.23	3.33	3.45	3.57	3.70	3.85	
4	Penilaian Kinerja Organisasi	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan	Nilai	87.80	89.80	91.80	93.80	95.80	97.80	

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.								

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	4	5	6	7	8	10	
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	49,27	51,71	54,15	56,59	59,02	61,46	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dengan mengacu dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan kabupaten yang merupakan bahan penyusunan RKPD. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dimana kedua dokumen ini akan menjadi bahan dasar dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan tahun 2021-2026, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, Renstra ini adalah sebagai wujud komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dalam upaya mencapai akuntabilitas kinerja.

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN